



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 300.2.3 / 059/2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN SERTA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, puncak kekeringan pada bulan Agustus 2026, termasuk di Kabupaten Rembang menghadapi bencana kekeringan, sehingga memerlukan perhatian;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya persiapan penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu persiapan penanganan yang bersifat cepat, tepat, terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/237 Tahun 2026 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

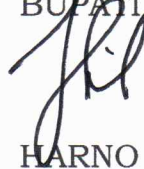
- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rembang selama 122 (seratus dua puluh dua) hari mulai tanggal 1 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 30 November 2026.
- KEDUA : Masa berlaku Status Siaga Darurat tersebut diktum KESATU dapat diperpendek atau diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi atau kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang atas pelaksanaan penanganan darurat kebencanaan di lapangan.
- KETIGA : Selama masa Status Siaga Darurat tersebut diktum KESATU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana penanganan siaga darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam rangka mendukung penanganan Status Siaga Darurat tersebut diktum KESATU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang bersama Perangkat Daerah terkait melakukan pendataan, pemetaan, verifikasi, dan pemutakhiran data wilayah yang berpotensi atau terdampak kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan meliputi wilayah rawan, ketersediaan, dan kebutuhan air bersih, dampak terhadap masyarakat dan lingkungan serta data pendukung lainnya sebagai dasar penanganan siaga darurat.
- KELIMA : Perangkat Daerah, instansi vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, pemerintah desa, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat agar memberikan dukungan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 Agustus 2026

BUPATI REMBANG,



HARNO